

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERKAIT
PENGHINDARAN PAJAK DI KPP MADYA SIDOARJO**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Untuk Menyusun Skripsi S-1
Program Staudi
Akuntansi**



Oleh:

Aminatus Shalehah

NIM: 1512311152/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2019

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERKAIT
PENGHINDARAN PAJAK DI KPP MADYA SIDOARJO

di susun oleh


AMINATUS SHALEHAH
1512311152/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 16 Juli 2019

Pembimbing
Pembimbing Utama


Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604


Pembimbing Pendamping


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Tim Penguji
Ketua


Chairman, SE., M.Si
NIDN. 07117047803

Sekretaris


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra., EC., MM
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Analisis Penerapan *Self Assessment System* terkait Penghindaran Pajak. ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Prodi Ekonomi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya. Penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Shaleh dan ibunda yang aku sayangi Rummyani yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril dan materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penuliis berikan kepada Bapak Arief Rahman,SE.,M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Kusni Hidayati.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Brigjen pol (purn) Drs. Edy Purwanto, SH.M.Hum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Kampus ini.
2. Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra.,EC.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman,SE.,M.Si Selaku dosen wali yang membimbing mulai dari semester awal sampai semester akhir.

4. Terima kasih kepada KPP Madya Sidoarjo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana, terutama kepada Bapak Didik Susanto yang telah memberikan waktunya kepada penulis dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Leonny yang telah membantu penulis dalam melancarkan penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada temanku Ahyati yang telah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Dan seluruh teman-teman sekelas saya khususnya teman group peneliti yang selalu memberikan suport dan membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERKAIT

PENGHINDARAN PAJAK DI KPP MADYA SIDOARJO

(Pajak, *Self Assessment System*, Penghindaran Pajak)

Oleh :

Aminatus Shalehah

Pembayaran pajak merupakan kontribusi terbesar bagi suatu negara dan sumber utama pendapatan suatu negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut adalah dengan membuat pembaruan sistem atau metode yang sederhana, mudah, dan cepat yaitu dengan Penerapan *Self Assessment System*. Sehingga membuat Wajib Pajak merasa nyaman dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Dan juga untuk mencegah adanya Penghindaran Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data diproses sedemikian rupa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Madya Sidoarjo belum sepenuhnya patuh, jika dilihat dari data tahun 2015 dan ditahun 2016 Wajib Pajak terdaftar yang merealisasikan itu menurun, dikarenakan Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak memasukkan wawancara Wajib Pajak hanya memasukkan wawancara dari *Account Representative* selaku bagian yang mengawasi Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pajak, *Self Assessment System*, Penghindaran Pajak, KPP Madya Sidoarjo.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF *SELF ASSESSMENT*
***SYSTEM* RELATED TO TAX AVOIDANCE IN KPP MADYA SIDOARJO**
(Tax, Self Assessment System, Tax Avoidance)

By:
Aminatus Shalehah

Payment of taxes is the largest contribution to a country and the main source of income for a country in government funding and development. Payment of taxes is the largest contribution to a country and the main source of income for a country in government funding and development. One effort to improve compliance is by making a system update or method that is simple, easy, and fast, namely by implementing the Self Assessment System. So that it makes taxpayers feel comfortable in calculating, reporting and paying taxes. And also to prevent tax avoidance.

This study uses a descriptive qualitative method by carrying out the analysis beginning with the collection of data needed then each data is processed in such a way. The results of this study indicate that taxpayers at KPP Madya Sidoarjo have not been fully compliant, if seen from the data of 2015 and in 2016 registered taxpayers who realize it declined, due to taxpayers who have not carried out their obligations. The limitation in this study is that the researcher does not include interviews taxpayers only include interviews from Account Representatives as part of overseeing Taxpayers.

Keywords: Tax, Self Assessment System, Tax Avoidance, KPP Madya Sidoarjo

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 . Latar Belakang ..	1
1.2 . Rumusan Masalah	9
1.3 . Tujuan Masalah.	9
1.4 . Manfaat Penelitian	9
1.5 . Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori... ..	13
2.2.1. Pengertian Pajak.....	13
2.2.2. Fungsi Pajak.....	15
2.2.3. Jenis-Jenis Pajak.....	15
2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak	17
2.2.5. Teori-teori Pemahaman Pajak	18
2.2.6. <i>Self Assessment System</i>	19
2.2.7. Kewajiban Wajib Pajak dalam <i>Self Assessment System</i> ..	22
2.2.8. Indikator <i>Self Assessment System</i>	25
2.2.9. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	26
2.2.10.Indikator Penghindaran Pajak	28
2.2.11.Penghindaran Pajak Secara Yuridis	29
2.3. Kerangka Konseptual.....	31
2.4. Research Question dan Model Analisis	31
2.4.1 Main Research Question	31
2.4.2. Mini Research Question.....	31
2.4.3. Model Analisis	32
2.5. Desain Studi Kualitatif.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Kerangka Proses Berpikir.....	34
3.2. Pendekatan Penelitian	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1. Jenis Data	35
3.3.2. Sumber Data.....	36

3.4. Batasan dan Asumsi Penelitian	36
3.4.1. Batasan Penelitian	36
3.4.2. Asumsi Penelitian.....	36
3.5. Unit Analisis.....	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6.1. Metode Pengumpulan Data	37
3.6.2. Pengujian Data	38
3.7. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Diskripsi Objek Penelitian	41
4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak madya Sidoarjo.....	41
4.1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	42
4.1.3. Mandat dan Peran	43
4.2. Data dan Hasil Analisis.....	57
4.2.1. Penerapan <i>Self Assessment System</i> di KPP Madya S	57
4.2.2. Perhitungan Pembebanan Bunga.....	57
4.2.3. Alternatif Pengaturan	61
4.2.4. Perkembangan Wajib Pajak Badan di KPP Madya.....	
Sidoarjo	66
4.2.5. Ikhtisar Eksekutif	67
4.2.6. Faktor Pendukung Penerapan <i>Self Assessment System</i> ..	67
4.2.7. Sistem Informasi KPP Madya Sidoarjo	68
4.3. Interpretasi.....	70

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1. Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia.....	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2. Desain Studi Penelitian Kualitatif.....	33
Tabel 4.1 Ilustrasi Kasus	62
Tabel 4.2 Perhitungan PPh	63
Tabel 4.3 Perhitungan PPh	64
Tabel 4.4 Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Badan.....	65

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	31
Gambar 2.2. Model Analisis.....	32
Gambar 3.1. Kerangka Proses Berpikir.....	34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah (Olaofe, 2008). Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede dkk, 2011). Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Bahkan dengan diberlakukannya undang-undang otomi daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan jumlah dana pembangunan nasional dan pembiayaan rutin. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak dalam hal ini adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Dharma, 2016).

Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (*fungsi budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*fungsi regulator*) (Mardiasmo, 2016). Pemerintah setiap tahunnya selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Departmen Keuangan.

Pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan target penerimaan dari sektor pajak, namun kenyataannya reealisai penerimaan dari sektor pajak selalu lebih rendah dari yang sudah ditargetkan. Berdasarkan data *liputan6.com*, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2014-2016. Efektivitas pemungutan pajak di Indonesia dapat dilihat dari Tabel 1. Berikut.

Tabel 1.
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas Pemungutan Pajak
2014	1.246 Triliun	1.143 Triliun	91,75%
2015	1.294 Triliun	1.060 Triliun	81,91%
2016	1.355 Triliun	1.105 Triliun	81,54%

Sumber: www.liputan6.com, 2019

Berdasarkan Tabel 1. Dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak tiap tahunnya dari tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikarenakan salah satu penyebab adalah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Wajib Pajak) (Dharma, 2016). Penghindaran pajak bisa terjadi karena pada intinya pemegang saham pada setiap perusahaan tentu ingin mendapatkan *return* yang tinggi karena sudah menanamkan modalnya diperusahaan tersebut, dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang, perusahaan bisa meningkatkan keuntungannya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintah menyusun berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak ternyata berlawanan dengan kepentingan para Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang sebisa mungkin untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan sebagai salah satu Wajib Pajak memandang pajak sebagai beban bagi perusahaan. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, likuiditas, hasil operasi, dan arus kas terhadap penghasilan yang diterima. Perusahaan cenderung untuk mengurangi beban pajak dalam memperbaiki kinerja perusahaan (Prasiwi, 2015). Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Fenomena yang terjadi tentang penghindaran pajak dapat ditemukan pada kasus Google. Google merasa tidak pernah ada Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia karena faktanya seluruh kontrak dijalankan tanpa melalui kantor perwakilan di negara ini, seluruh kontrak yang dilakukan antara Google dengan konsumen di Indonesia berlangsung secara online. Dan fenomena yang terjadi juga mengenai penghindaran pajak baru-baru ini adalah *Global Financial Integrity* (GFI) yang mencatat aliran dana haram atau illicit yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia, nominal yang dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 Triliun sepanjang

satu dekade terakhir. Hanya dalam kurun tahun 2003 sampai 2012, aliran dana illicit dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat atau rata-rata meningkat 9,4% per tahun. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro mengestimasi Indonesia kehilangan uang hingga Rp.240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. Praktik ilegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Dengan praktik *transfer pricing*, tarif pajak yang dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang didapat oleh Wajib Pajak di negara yang menjadi basis produksi, seperti Indonesia sangat kecil. Sementara itu induk perusahaan yang berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, memiliki laba sangat tinggi meski minim melakukan aktivitas produksi. (Sumber: <http://bisnis.com>, senin, 19 Oktober 2015, 12:01 WIB).

Dari banyaknya Wajib Pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, maka dari itu Indonesia menerapkan *Self Assessment System* untuk mengurangi Penghindaran Pajak di Indonesai. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangya, karena cenderung Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutangya (Budi: 2012).

Tujuan di terapkannya *Self Assessment System* adalah untuk membantu masyarakat mempermudah dalam melaporkan dan membayar pajaknya secara benar. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat dengan diterapkannya *Self Assessment System* secara murni sehingga menimbulkan perilaku Penghindaran Pajak. Hal ini disebabkan antara lain

belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilan dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak yang mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti pentingnya pajak bagi kehidupan bangsa dan negara. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89). Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi Wajib Pajak. Dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak (Suandy, 2001:2).

Selain peran dari aparat pajak dan DJP penerapan *Self Assessment System* tidak terlepas dari karakteristik Wajib Pajak, karakteristik Wajib Pajak terkait dengan penerapan *Self Assessment System* dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis penghasilan, tingkat penghasilan dan lama/masa kerja (Purwantini, 2004). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, Wajib Pajak berpendidikan rendah cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif karena Wajib Pajak tidak tahu tentang, untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan sebaliknya, Wajib Pajak yang berpendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap perlawanan aktif karena mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik,

sehingga dapat melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak bahkan bermain didalamnya (Purwantini, 2004). Semakin lama seorang bekerja, maka orang tersebut memiliki pemahaman yang cukup artinya, seseorang akan cenderung bersikap positif, sehingga memiliki kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat menerapkan *Self Assessment System* dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Robbins, 2003). Dalam *Self Assessment System* peran masyarakat atau Wajib Pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu didalam keberhasilan pengumpulan pajak (Jhon Hutagaol, 2007).

Self Assessment System akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak (Mardiasmo, 2004) yaitu 1) Kesadaran Wajib Pajak, 2) Kejujuran Wajib Pajak, 3) Kemauan atas hasrat untuk membayar pajak, 4) Kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai *Self Assessment System* dan Penghindaran Pajak, diantaranya penelitian oleh Achmad Sutiono (2012) yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH” yang menunjukkan hasil penelitian bahwa dalam penerapan *Self Assessment System* dari indikator hasil, walaupun secara total penerimaan pajak meningkat namun ada juga yang justru menurun penerimaannya yang diakibatkan oleh kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak yang belum baik. Dan penelitian Chandra Sundarta (2016) dengan judul “FENOMENA PENGAMPUNAN PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK DAN

PERENCANAAN PAJAK” menunjukkan bahwa upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak, dilain sisi untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, karena dana tersimpang diluar negeri dapat mengalir ke Indonesia. Kebijakan ini akan mempengaruhi adanya penghindaran pajak secara tidak langsung bagi Wajib Pajak, untuk menyusun rencana pembayaran pajak. Dan hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut masyarakat semakin banyak yang melakukan penghindaran pajak. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Oleh karena itu berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang *Self Assessment System* terkait Penghindaran Pajak. Dengan demikian penulis melakukan penelitian berjudul “ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERKAIT PENGHINDARAN PAJAK DI KPP MADYA SIDOARJO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang maka peneliti merumuskan masalah yang akan dilakukan penelitian untuk membuktikan secara terperinci dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana analisis penerapan *Self Assessment System* terkait Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan di terapkannya *Self Assessment System* adalah untuk membantu masyarakat mempermudah dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya secara benar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Akademis

Sebagai bahan informasi untuk wacana dan refrensi serta literature yang berkaitan dengan topik ini, sehingga memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai topik sejenis.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dan sumber ilmu pengetahuan baru dengan melakukan penelitian yang dilakukan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat yang juga merupakan wajib pajak dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan penelitian ini diharapkan diharapkan memberrikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penambahan secara sistematis, maka pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual, Research Question dan Model Analisis, Desain Studi Kualitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Kerangka Proses Berpikir, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Batasan dan Asumsi Penelitian, Unit Analisis, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Diskripsi Obyek Penelitian, Data dan Hasil Analisis, Interpretasi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya ialah:

1. Sutiono (2012) Analisis Efektivitas *Self Assessment System* dalam Pemungutan Pajak Daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *Self Assessment System* dari indikator hasil, walaupun secara total Penerimaan Pajak Hotel meningkat namun terdapat hotel yang justru menurun pembayarannya yang diakibatkan oleh kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak yang belum baik.
2. Subing dkk (2011) Analisis *Self Assessment System* dalam Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Natar). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dengan menguji tanggapan *Self Assessment System* menurut Wajib Pajak telah menunjukkan bahwa *Self Assessment System* cukup baik dalam peningkatan penerimaan PPh yang diikuti dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak sehingga masyarakat dalam memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Natar meningkat.
3. Chandra dan Sundarta (2016) Fenomena Pengampunan Pajak, Penghindaran Pajak, Perencanaan Pajak. Menunjukkan bahwa upaya pemerintah

mengeluarkan kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*), diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Pajak, dilain sisi untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, karena dana tersimpang diluar negeri dapat mengalir ke Indonesia kebijakan ini akan mempengaruhi adanya Penghindaran Pajak secara tidak langsung bagi Wajib Pajak, untuk menyusun, rencana pembayaran pajak. Dan hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut masyarakat semakin banyak yang melakukan penghindaran pajak. Metode Penelitian ini adalah kualitatif.

Peneliti	Judul	Hasil
Sutiono (2012)	Analisis Efektivitas <i>Self Assessment System</i> dalam Pemungutan Pajak Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan <i>Self Assessment System</i> dari indikator hasil, walaupun secara total Penerimaan Pajak Hotel meningkat namun terdapat hotel yang justru menurun pembayarannya yang diakibatkan oleh kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak yang belum baik.
Subing dkk (2011)	Analisis <i>Self Assessment System</i> dalam Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Natar).	Hasil penelitian dengan menguji tanggapan <i>Self Assessment System</i> menurut Wajib Pajak telah menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> cukup baik dalam peningkatan penerimaan PPh yang diikuti dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak sehingga masyarakat dalam memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Natar meningkat.
Chandra dan Sundarta (2016)	Fenomena Pengampunan Pajak, Penghindaran Pajak, Perencanaan Pajak.	Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut masyarakat semakin banyak yang melakukan penghindaran pajak. Metode Penelitian ini adalah kualitatif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Banyak sekali para ahli di bidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun sedemikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah di pahami. Menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pengertian menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2006:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemitro dalam Sukrisno dan Estralita (2012:4), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan, di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriana dalam Sukrisno dan Estralita (2012:4), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat di tunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dan menurut Smeets dalam Sukrisno dan Estralita (2012:4) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat di paksakan,

tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak bersifat dapat dipaksakan.
4. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat di rasakan oleh pembayar pajak.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa definisi pajak adalah suatu iuran dari rakyat kepada negara, yang berdasarkan undang-undang, yang sifatnya memaksa, dan dipungut oleh negara tanpa adanya kontraprestasi (timbang balik) langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pengertian pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Seperti yang telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi maka pajak memiliki fungsi tertentu. Menurut Suandy (2011:12), fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*).

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Contohnya yaitu pemberian insentif pajak (misalnya *Tax Holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan kepada negara. Tetapi, coraknya bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Menurut Sukrisno dan Estralita (2012:5), jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Berdasarkan Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya, PPh.
 - b. Pajak Obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, pajak penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua:
- a. Pajak Pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:128), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Official Assessment system*

adalah sistem pemungutan pajak yang dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedang Fiskus bersifat aktif.

2. *Self Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak yang dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (*Fiskus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

3. *Withholding System*

adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

2.2.5 Teori-teori Pemahaman Pajak

Menurut Fikriningrum (2012:46) pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Kepemilikan NPWP.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dari tarif pajak.
5. Adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Menurut Hardiningsih (2011:15) pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan antara lain:

1. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
2. Pemahaman akan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

3. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
4. Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan tarif pajak.
5. Pemahaman akan SSP, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan harus dicantumkan NPWP.
6. Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit.
7. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP.

Menurut Perdhana, dkk (2012) pemahaman akan kewajiban perpajakan dibagi atas 3 indikator pemahaman yaitu:

- a. Pemahaman mengenai pengetahuan umum mengenai Pajak Penghasilan.
- b. Pemahaman prosedur pelaksanaan kewajiban pajak.
- c. Pemahaman prosedur pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan.

2.2.6 Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), *Self Assessment System* yaitu:

“Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Menurut Widodo, dkk (2010:148), *Self Assessment System* adalah:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan uu perpajakan yang berlaku”.

Menurut Mardiasmo (2001:8), *Self Assessment System* adalah:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Menurut Soemarso S.R (2010:37) adalah:

“Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang seharusnya terutang.”

Dari beberapa definisi yang dikemukakan beberapa ahli, *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan perpajakan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, membayar sendiri pajaknya yang terutang.

Self Assessment System bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat jenderal pajak sebagai instansi yang diberi wewenang untuk menerapkan kebijakan dalam rangka mengawasi dan menjaga penerimaan pajak, wajib untuk melakukan berbagai tindakan agar *Self Assessment System* berjalan dengan baik (Setiyaji dan Amin, 2005).

Self Assessment System ini masih terbentur dengan beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya, oleh karena itu dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan pajak karena yang mengetahui kebenaran SPT yang dilaporkan Wajib Pajak hanya ia sendiri.
2. Masih banyaknya Wajib Pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena didalam

undang-undang tidak dijelaskan secara terinci bagaimana cara menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya. Lain halnya ketika Wajib Pajak harus melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi laporan keuangan fiskal. Seperti yang dilakukan di belanda, dimana laporan keuangan fiskal merupakan by Product dari akuntansi komersial.

3. Kendala juga tidak terjadi dipihak Wajib Pajak, dipihak fiskus juga terjadi masalah yaitu terbatasnya akses data Wajib Pajak yang dimiliki oleh pihak ketiga sehingga mempersulit DJP untuk mendeteksi kebenaran isi SPT yang dilaporkan Wajib Pajak. Sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal (Dian, 2007).

Sejauh ini pelaksanaan *Self Assessment System* masih dipertahankan sesuai dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007. Perubahan undang-undang yang terakhir ini sudah lebih banyak menunjukkan perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fasilitas pelayanannya sudah ditingkatkan dengan adanya modernisasi dikantor-kantor pelayanan pajak sehingga lebih memudahkan akses Wajib Pajak untuk mencari informasi perpajakan terkini, dan Wajib Pajak yang memiliki mobilitas tinggi (Mardiasmo, 2004).

2.2.7 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) kewajiban wajib pajak dalam *Self Assessment System*, adalah:

1. Mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib pajak, dan dapat melalui e-registrasi (media elektronik online) untuk diberikan NPWP.

Fungsi NPWP:

- a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
 - b. Sebagai identitas Wajib Pajak.
 - c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi.
 - d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah menguirangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:

- a. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak.
- b. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya.
- c. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

A. Membayar pajak

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPh pasal 21,22,23 dan 26) pihak lain disini berupa:
 - Pemberi penghasilan.
 - Pemberi kerja
 - Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah
- c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- d. pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

B. Pelaksanaan pembayaran pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

C. Pemotongan dan pemungutan

Jenis pemotongan / pemungutan adalah PPh pasal 21,22,23,,26 PPh final pasal 4 (2), PPh pasal 15 dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan .

4. Pelaporan dilalukan Wajib Pajak

SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 dimana WP terdaftar SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak bulanan, SPT masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
- b. SPT tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, SPT tahunan Badan, Orang Pribadi, pasal 21.

2.2.8 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143), Indikator *Self Assessment System* adalah:

1. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung Pajak Penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak.

2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPh pasal 21,22,23, dan 26), pihak lain disini berupa:
 - Pemberi penghasilan
 - Pemberi kerja
 - Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

3. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk

melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.2.9 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance atau Penghindaran Pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimumkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang masih berada dalam bingkai undang-undang atau peraturan perpajakan. Menurut Suandy (2008:7) meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan sering disebut dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Umumnya Perencanaan Pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan strategi manajemen pajak, dalam manajemen pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan, maupun yang melanggar peraturan perpajakan, kedua cara tersebut bisa kita kenal sebagai *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Adapun cara tersebut menurut

Merks (2007:66-69) adalah: a) memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*Tax Haven Country*) atas suatu jenis penghasilan (*Substantive Tax planning*), b) usaha Penghindaran Pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal Tax Planning*), c) ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, *Treaty Shopping*, dan *Controlled Foreign Corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*; serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Suandy (2008:7-8) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut: a) adanya unsur artifisial dimana sebagai aturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, b) skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes*.

Dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentusan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, c) kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat menjaga serahasia mungkin.

2.2.10 Indikator Penghindaran Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak menurut Arnold dan McIntyre (1995) dilakukan dengan 3 cara, yaitu : 1) Menahan diri yang dimaksud dengan menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : a) Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau b) Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastik. Secara moral, hal ini tidak tercela karena tidak ada orang yang akan menganggap perbuatan seorang perokok yang mengurangi kebiasaan merokoknya sebagai orang yang menghindari pajak. Malah, orang yang mengurangi, atau malah tidak merokok sama sekali dianggap sebagai tindakan terpuji. 2) Pindah lokasi memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh : Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Namun, pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan oleh Wajib Pajak. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh. Biasanya, hal ini jarang terjadi. Yang terjadi hanya pada perusahaan yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru ditempat yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini tidak tercela karena merupakan hak asasi setiap orang untuk memilih tempat atau lokasi usaha/domisilinya.

2.2.11 Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial Penghindaran Pajak secara yuridis. Contoh : Di Indonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (*in natura*). Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara: perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan, dan yayasan menyalurkannya kepegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang.


Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (*secara keseluruhan*). Optimal disini diartikan sebagai perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Permasalahannya adalah apakah Penghindaran Pajak selalu legal? Menurut Roy Rohatgi (2002: 342), dibanyak negara Penghindaran Pajak dibedakan menjadi Penghindaran Pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/ tax planning/ tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Artinya, Penghindaran Pajak dapat dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu Penghindaran Pajak dikatakan ilegal

apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan Penghindaran Pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business pupose*). Oleh karena itu, untuk mencegah praktik Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan multi nasional, sebagian besar negara telah mempunyai ketentuan anti Penghindaran Pajak (Brian J. Arnold dan Michael J. McIntyre, 2002: 81). Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan 'kerelaan Wajib Pajak'. Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lain halnya dengan sumbangan, infak maupun zakat, kesadaran dan kerelaan pembayar diperlukan dalam hal ini. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian Penghindaran Pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan dikemudian hari.

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sari (2014) kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah, keterkaitan maupun hubungan antar variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajiian teori. Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Research Question dan Model Analisis

2.4.1 Main Research Question

Bagaimana penerapan Self Assessment System terkait Penghindaran Pajak di KPP Madya Sidoarjo?

2.4.2 Mini Research Question


Mini research question dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Wajib Pajak di KPP Madya Sidoarjo melaksanakan kewajibannya untuk menghitung, melapor dan membayar pajaknya dengan benar?

2. Apakah Sistem Pemungutan Pajak yang berlaku di Indonesia ini mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya?
3. Bagaimanakah dampak *Self Assessment System* terhadap Penghindaran Pajak?

2.4.3 Model Analisis

Menjelaskan bagaimana penggunaan *Self Assessment System* Serta menganalisis tingkat pertumbuhan *Self Assessment System* terkait penghindaran pajak.



Sumber: Peneliti (2019)

Gambar 2.2

Model Analisis

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2.2

Desain Studi Penelitian Kualitatif


<i>Research Question</i>	Sumber Data, Metode Pengumpulan, dan Analisis Data	Aspek-aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p>Main Research Question : Bagaiman penerapan <i>Self Assessment System</i> terkait Penghindaran Pajak di Kpp Madya Sidoarjo?</p> <p>Mini Research Question :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perkembangan setelah diterapkannya <i>Self Assessment System</i> di Kpp Madya Sidoarjo? 2. Bagaimana tingkat keberhasilan setelah diterapkannya <i>Self Assessment System</i> terkait penghindaran pajak? 3. Apakah masih ada WP yang melakukan penghindaran pajak setelah <i>Self Assessment System</i> diterapkan? 	<p><i>Interview:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Account Representative.</i> 2. Obsevasi Terjuin Kelapangan di Kantor Pelayanan pajak Madya Sidoarjo. 	<p>Mendapatkan akses melalui kenalan, terjun langsung kelapangan, buku, skrpsi <i>Interview:</i> Dilakukan secara tatap muka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Data dan Informasi 2. Diawali sesi wawancara bertujuan untuk membuat peneliti lebih sensitive terhadap isu-isu penting dari sebuah situasi. Selain itu juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara.

Sumber: Peneliti (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber: Peneliti (2019)

Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana, selanjutnya data dianalisis kembali untuk diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara lengkap sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami tentang Penerapan *Self Assessment System* Terkait Penghindaran Pajak di KPP Madya Sidoarjo, kemudian ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Kualitatif, yang berupa :
 - a. Pengenalan dan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu KPP Madya Sidoarjo
2. Data Kuantitatif, yang berupa :
 - a. Data Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo, tahun 2015-2018.
 - b. Data Jumlah Wajib Pajak yang membayar SPT Tahunan, Tahun 2015-2018.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis (Sugiyono, 2014:193) yaitu:

Sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo bagian *Account Representative* mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui buku-buku, penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, media internet dalam hal ini situs-situs perpajakan, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan jumlah Wajib Pajak yang menghindar melaporkan, membayar pajaknya tepat waktu diterapkannya *Self Assessment System*. Dengan adanya batasan penelitian ini, penulis dapat melihat Penerapan *Self Assessment System* terkait Penghindaran Pajak.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah peranan pajak dalam menunjang pendapatan negara serta ingin mengetahui Penerapan *Self Assessment System* terkait penghindaran pajak di KPP Madya Sidoarjo.

3.5 Unit Analisis

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah KPP Madya Sidoarjo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam metode ini yaitu menggunakan dengan cara sebagai berikut:

A. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya (Jogiyanto, 2013:109). Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dilapangan pada objek yang diteliti.

B. Wawancara

Wawancara atau interview adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden (Jogiyanto, 2013:114). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara menggunakan tanya jawab secara langsung serta diskusi dengan pihak KPP Madya Sidoarjo.

C. Dokumentasi

“Menurut Sugiyono (2014:240), dokumen merupakan catatan peristiwa sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif'. Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada KPP Madya Sidoarjo berupa database, dokumen serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir 2011:111). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.

3.6.2 Pengujian Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan trigulasi.

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2014:273).

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2014:274).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2014:274).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara sumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2014:274).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptis. Dari data yang diperoleh dengan mengukur atau menghitung secara langsung dalam bentuk angka-angka dan kemudian disajikan berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian. Adapun langkah-langkah teknis analisis data sebagai berikut:

1. mengidentifikasi data-data sesuai dengan keadaan terkait dengan penggunaan *Self Assessment System* terkait penghindaran pajak pada KPP Mady Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi peningkatan pelaporan pajak setelah diterapkannya *Self Assessment System*.
3. Mengetahui peningkatan pelaporan pajak setelah diterapkannya *Self Assessment System*.
4. Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak madya Sidoarjo

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor Per-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Kanwil DJP Jawa Timur II, yang KPP ini dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak tertentu di Wilayah Kantor DJP Jawa Timur II.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah untuk mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang perpajakan untuk Wajib Pajak yang telah ditetapkan dilingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Sidoarjo dituntut untuk melaksanakannya dengan *Prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4.1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

KPP Madya Sidoarjo mengemban tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Madya Sidoarjo menyelenggarakan fungsi antara lain : (a) pengumpulan pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan. (b) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. (c) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. (d) penyuluhan perpajakan. (e) pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. (f) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. (g) pelaksanaan pemeriksaan pajak. (h) pengawasan kepatuhan keewajiban perpajakan Wajib Pajak. (i) pelaksanaan konsultasi perpajakan. (j) pelaksanaan intensifikasi. (k) pembetulan ketetapan pajak. (i) pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PER-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 167/PMK. 01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Madya terdiri dari:

1. Sub bagian umum,
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi,
3. Seksi Pelayanan,
4. Seksi Penagihan,
5. Seksi Pemeriksaan,
6. Seksi Pengawasan

dan Konsultasi I, 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, 10. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

4.1.3 Mandat dan Peran

STRATEGIS

Uraian tugas Kepala kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
 - a. petunjuk penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak kepada Kepala Subbagian Umum dan Para Kepala Seksi.
 - b. Menerima, mempelajari dan menganalisa rencana pengamanan penerimaan pajak yang diajukan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi.
 - c. Membahas konsep rencana pengamanan penerimaan pajak dengan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi.
 - d. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menyelesaikan konsep rencana pengamanan penerimaan pajak kantor Pelayanan Pajak sesuai hasil pembahasan.
 - e. Menerima, meneliti dan menandatangani rencana pengamanan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak yang diajukan Kepala Subbagian Umum.

- f. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk mengirimkan rencana tersebut kepada Kepala kantor Wilayah dan Direktur Jenderal pajak.
2. Menetapkan rencana pencairan data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
 - a. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menghimpun data dalam rangka intensifikasi perpajakan.
 - b. Membahas bersama para Kepala Seksi mengenai rencana pencarian data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat konsep rencana pencarian data.
 - d. Mengoreksi dan menetapkan rencana pencarian data berdasarkan hasil pembahasan.
 - e. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menggandakan dan mendistribusikan rencana pencarian data kepada para Kepala Seksi serta mengirimkan rencana tersebut kepada Kepala Seksi serta mengirimkan rencana tersebut Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

3. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
 - a. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan pengolahan data yang diterima para Kepala seksi dan Unit kerja Direktorat Jenderal Pajak lainnya.
 - b. Mengoreksi hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk cetakan (*print out*) computer.
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menggandakan dan mendistribusikan hasil pengolahan data kepada para Kepala Seksi.
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menginput data/mengirimkan data/ informasi dalam bentuk cetakan (*print out*) computer/CR-rom/disket/tape/intranet/media lainnya kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Bank Data Nasional) dan kepada Kantor Wilayah di wilayah kerjanya (Bank Data Regional).
4. Mengarahkan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
 - a. Menerima dan mempelajari surat permintaan risalah perincian dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak.
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menyiapkan konsep risalah perincian tersebut.

- c. Menerima, mengecek dan menyetujui risalah perincian tersebut.
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengirikan risalah perincian tersebut kepada Wajib Pajak melalui informasi Subbagian Umum.
5. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menyelenggarakan penyortiran, pengecekan kebenaran data, editing, dan perekaman serta penatausahaan data masukan dan kelaran.
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk melayani peminjaman data dan menyalurkan hasil keluaran kepada unit-unit yang memerlukan.
 - c. Menerima, meneliti dan menyetujui laporan ekonomi, hasil-hasil perekaman.
6. Mengarahkan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan /pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menatausahakan penerimaan SPT Masa PPh/PPN beserta SSP-na termasuk SSP SPT Tahunan.
 - b. Menugaskan Kepala Seleksi Pengawasan dan Konsultasi untuk memantau pelaporan dan pembayaran masa PPh, PPN dan PPnBM, dan Bea Materai
- Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa

- c. PPN/ PPnBM, Bea Materai, serta menuangkannya dalam lembar dan nota penghitungannya.
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan daftar rencana pemeriksaan/ daftar usul penghapusan piutang pajak/ daftar Wajib Pajak non efektif, daftar usul penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Daftar Usul Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) / Daftar Audit/ Instruksi Pemeriksaan dari Kantor Wilayah dan usul penentuan suatu daerah sebagai daerah terpencil/usul pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan membuat laporan/ usul serta lembar nota perhitungan.
 - e. Menerima, meneliti, dan menyetujui lembar dan Nota Perhitungan Pajak.
7. Membimbing penelitian sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak sesuai dengan batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat daftar usulan Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak sesuai dengan batas waktu dan yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
 - b. Menerima daftar usulan Wajib Pajak tersebut untuk mendapatkan persetujuan dilakukan proses penelitian.

- c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengkoordinasikan penelitian dan membuat laporan hasil kegiatan penelitian tersebut.
8. Menetapkan penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak sederhana lapangan/kantor), penelitian formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPn/PPn Bm serta daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
 - a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak melalui Sistem Aplikasi Komputer surat-surat ketetapan pajak berdasarkan lembar dan nota penghitungan yang sudah disetujui.
 - b. Menerima, meneliti dan menetapkan besarnya pajak yang terutang dan/atau yang dikembalikan kepada Wajib Pajak serta menandatangani daftar pengantar ketetapan pajak.
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menatausahakan surat-surat ketetapan pajak tersebut serta mendistribusikannya kepada Wajib Pajak dan seksi-seksi terkait.
9. Menetapkan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Peraturan pemerintah (PP), Surat Keputusan Pengurang Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) atas penyerahan barang kena pajak tertentu

10. yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.
 - a. Menerima dan mempelajari surat permohonan pembebasan, penangguhan pembayaran/pengurangan PPh, Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPn dibebaskan.
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat uraian penelitian pembebasan, penangguhan pembayaran, penangguhan pembayaran/ pengurangan PPh serta membuat konsep SKB, Surat Keputusan (SK) Penangguhan dan surat keterangan PPN dibebaskan.
 - c. Menerima, mengecek dan menyetujui uraian penelitian dan konsep surat-surat tersebut diatas.
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menatausahakan tindakan surat tersebut dan mengirimkan kepada Wajib Pajak melalui subbagian Umum serta mendistribusikannya keada seksi-seksi yang terkait.
11. Menetapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perijinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - a. Menerima, mempelajari surat permohonan penundaan penyusutan, penundaan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), perubahan tahun buku, Surat keterangan fiscal (*Tax Clearance*,

- a. penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengkoordinasi penelitian dan pembuatan konsep Surat Keputusan persetujuan/ penolakan atas permohonan tersebut atas.
 - c. Menerima, meneliti kembali dan menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
 - d. Menugaskan Kepala Seksi dan Pengawasan Konsultasi untuk memproses lebih lanjut dan menatausahakan konsep Surat Keputusan persetujuan/penolakan tersebut.
12. Menyetujui jawaban atas konfirmasi yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan yang benar.
- a. Menerima dan mempelajari surat konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, instansi lainnya.
 - b. Menugaskan Kepala Seksi dan Pengawasan Konsultasi, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pengolahan data dan Informasi untuk melakukan penelitian atas kebenaran formil dan materiil bukti-bukti pembayaran atau pemotongan pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dan menyusun konsep jawaban konfirmasi.

- c. Menerima, mengecek atau menyetujui konsep jawaban konfirmasi tersebut serta menugaskan Kepala Seksi pelayanan untuk mengirimkannya melalui Subbagian Umum.
 - d. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menata berkas tindakan jawaban konfirmasi.
13. Mengarahkan penatausahaan penerimaan pajak dan pemberian restitusi untuk mengetahui penerimaan murni dan netto Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menatausahakan semua jenis penerimaan pajak berdasarkan Lembaga Pengawas program (LPP), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Pengakuan Hak (SPH) terima.
 - b. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk membuat SPH kirim.
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPKPP).
 - d. Menerima, mengecek dan menyetujui Surat Pengakuan Hak (SPH) kirim, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kantor Pelayanan Pajak.
 - e. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menatausahakan tindakan SPH kirim, SKPKPP beserta SPMKP atau SPMPB serta mendistribusikan kepada pihak Wajib Pajak, Kantor

Peayanan Pajak lain dan instansi lain yang terkait melalui Subbagian Umum dengan buku ekspedisi.

- f. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk memproses permintaan Surat Pindah Bukuan (PBK) baik karena kelebihan maupun sektor.

14. Mengarahkan penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas Wajib Pajak / penanggung pajak.

- a. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk menatausahakan semua jenis Ketetapan Pajak dan semua bukti pelunasan pajak.
- b. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat uraian perhitungan lebih bayar atas hasil keberatan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak, banding, dan *double* pembayaran.
- c. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat Nota Perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Bunga Penagihan.
- d. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat usulan pemeriksaan untuk kepentingan penagihan (*delinquency audit*)
- e. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat usulan daftar Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang seharusnya dicekal dan atau dilakukan penyanderaan.
- f. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk menerima, mempelajari, dan menjawab surat permohonan, penundaan pembayaran dan /atau pembayaran angsuran hutang pajak.

- g. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan tunggakan pajak, serta membuat Surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan ke Kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
 - h. Menerima, mempelajari dan menyetujui konsep-konsep surat di bidang penagihan.
15. Menjamin pelaksanaan urusan kewajiban urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
- a. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
 - b. Menerima, meneliti, dan menyetujui konsep-konsep surat di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
 - c. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk melaksanakan pengawasan keamanan dan kebersihan kantor guna menciptakan kenyamanan kerja karyawan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
16. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, pemantauan proses administrasi perpajakan.
- a. Membahas rencana pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak bersama para Kepala Seksi.

- b. Menugaskan para Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak bersama para Account Representative.
 - c. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan proses administrasi perpajakan.
 - d. Mengawasi pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak dan proses administrasi perpajakan.
17. Mengarahkan dan mengendalikan penerbitan produk-produk hukum dan usul pembetulan produk-produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat uraian penelitian Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) serta membuat konsep produk-produk hukum dan usul pembetulan produk-produk hukum.
 - b. Menerima, mengecek dan menyetujui uraian penelitian dan konsep surat-surat tersebut di atas.
 - c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menatausahakan tindasan surat tersebut dan mengirimkan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum serta mendistribusikannya kepada seksi-seksi yang terkait dengan buku ekspedisi.
18. Menjamin pelaksanaan proses usulan angka kredit pejabat fungsional pemeriksa pajak.

- a. Menerima, meneliti, dan menandatangani buku produksi pejabat fungsional Pemeriksa Pajak.
 - b. Memberikan pengarahan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk meneliti DUPAK dari pejabat fungsional Pemeriksaan Pajak.
 - c. Menerima, meneliti dan menandatangani Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pejabat fungsional-fungsional Pemeriksa Pajak.
 - d. Menugaskan Kepala Subbagian untuk menyampaikan DUPAK pejabat fungsional Pemeriksa Pajak kepada Kantor Wilayah.
19. Menyetujui konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Dirjen Pajak (LAKIN DJP).
- a. Menerima dan mempelajari ruang lingkup penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP.
 - b. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN KPP.
 - c. Menerima, menelaah, dan menyetujui konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN.
 - d. Menyampaikan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN KPP kepada Kepala Kanwil.

20. Menelaah penyusunan tanggapan terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP)/ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional.
 - a. Memberikan pengarahan untuk penyusunan konsep tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas Fungsional dan surat pengaduan lainnya.
 - b. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menyusun bahan-bahan yang diperlukan.
 - c. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menyusun konsep tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas Fungsional dan surat pengaduan lainnya.
 - d. Melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap setiap butir indikasi dalam surat pengaduan konfirmasi Wajib Pajak dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pegawai terkait.
 - e. Mengirimkan tanggapan kepada pihak instansi terkait.
21. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak.
 - a. Memberi arahan untuk peningkatan kinerja.
 - b. Memotivasi pegawai agar lebih produktif.
 - c. Mengembangkan pegawai agar lebih produktif.
 - d. Menilai kinerja pegawai.

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Penerapan *Self Assessment System* di KPP Madya Sidoarjo

Pemberlakuan *Self Assessment System* dalam peraturan perpajakan disambut baik oleh para Wajib Pajak. Wajib Pajak merasa nyaman dengan pembayaran jenis ini, khususnya bagi yang sebelum tahun 2011 menggunakan cara penetapan pajak (*Official Assessment System*). Pola *Official Assessment System* memberikan kewenangan yang lebih besar bagi administrator pajak untuk berperan aktif dalam pengawasan alur administrasi perpajakan karena pejabat pajak mempunyai kewenangan menentukan besaran kewajiban pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang bersangkutan.

Penerapan *Self Assessment System* sampai dengan tahapan sosialisai, bimbingan, pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak patuh sudah berjalan dengan baik. Penerapan tidak berhasil baik manakala kegiatan pemungutan pajak di KPP Madya Sidoarjo sudah memasuki tahapan penyitaan dan penyegelan karena kedua kegiatan ini yang merupakan bagian dari *Self Assessment System*.

4.2.2 Perhitungan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak

Ketentuan perpajakan di Indonesia menerapkan dua pendekatan sekaligus yaitu *fix ratio approach* dan *arm's length principle approach*. *Fix ratio aproach* sifatnya umum, bisa diterapkan terhadap hutang yang dipengaruhi hubungan istimewa, maupun tidak dipengaruhi hubungan istimewa. *Arm's length principle approach* hanya digunakan untuk hutang yang dipengaruhi hubungan istimewa. Penerapan dua

pendekatan sekaligus ini penting, mengingat untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, masih terdapat celah penghindaran pajak. Walaupun rasio hutang dan modalnya mungkin sudah wajar tapi, besarnya tingkat bunga antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa bisa jadi tidak wajar. Cakupan penerapan *fix ratio approach* termasuk kepada pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa juga relevan untuk menutup celah pemberian pinjaman melalui skema *back-to-back loan*. Melalui skema *back-to-back loan*, pinjaman tidak langsung diberikan kepada pihak yang punya hubungan istimewa, namun disalurkan melalui perantara pihak ketiga. Jika hanya menggunakan pendekatan *arm's length principle approach* tentu akan lolos, sebab transaksi dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 masih memberikan pengecualian penerapan *fix ratio approach* untuk wajib pajak tertentu. Memang dapat dipahami, wajib pajak yang dikecualikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 mempunyai karakteristik unik yang berbeda dengan wajib pajak umumnya. Namun demikian untuk menutup celah penghindaran pajak sebaiknya ditentukan juga rasio DER untuk wajib pajak tertentu. Hal ini untuk memberikan keadilan perlu ditentukan rasio DER yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing usaha wajib pajak. Karakterisasi hutang dan modal akan menjadi lebih kompleks apabila melibatkan instrumen keuangan campuran atau dikenal dengan istilah *hybrid financial instrument*. Instrumen keuangan ini digunakan dengan cara mengkesploitasi perbedaan pelakuan pajak antara hutang dan modal saham dengan cara membuat pembiayaan hutang padahal sebenarnya substansinya adalah

modal saham atau sebaliknya. Akibatnya dalam *hybrid financial instrument* karakteristik ekonomis dari transaksi menjadi tidak konsisten dengan klasifikasi fitur dasar sebagai hutang atau modal saham. Suatu transaksi yang bentuk formalnya merupakan hutang, namun jika diperhatikan substansi ekonomisnya merupakan modal saham atau sebaliknya. Contoh *hybrid financial instrument* adalah *Convertible bond* (obligasi konversi) dan *Redeemable preferreds stock*. *Convertible bond* (obligasi konversi) memungkinkan pemilik surat hutang (obligasi) menukarkan obligasi tersebut dalam bentuk saham dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu, sehingga walaupun bentuk formalnya merupakan surat hutang namun sebenarnya mempunyai fitur saham, ketika *convertible bond* tersebut dikonversi menjadi saham. *Redeemable preferreds stock* adalah suatu jenis saham preferen yang memberikan hak kepada penerbit saham untuk membeli kembali saham tersebut dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian *redeemable preferreds stock* walaupun formalnya merupakan saham namun mempunyai fitur sebagai hutang, karena akan dibeli kembali (dibayar) dalam jangka waktu tertentu sehingga seolah-olah mempunyai jatuh tempo pembayaran. Ketidaksinkronan aturan perpajakan antar negara mengenai karakterisasi *hybrid financial instrument* menjadi celah untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan atas penghasilan dividen dan perbedaan klasifikasi hutang atau modal saham antar negara. Sebagai contoh, X Ltd di Singapura memberikan sejumlah dana kepada PT Y di Indonesia melalui *hybrid financial instrument*. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Singapura atas dana yang

diberikan X Ltd kepada PT Y diperlakukan sebagai setoran modal sehingga atas imbalan yang diterima X Ltd dari PT Y dianggap sebagai dividen yang tidak dikenakan pajak, karena Singapura menganut *imputation system*, dimana dividen yang diterima PT Y tidak dikenakan pajak (*non taxable*). Di saat yang sama ketentuan perpajakan di Indonesia menganggap atas dana yang diberikan X Ltd kepada PT Y diperlakukan sebagai hutang/pinjaman sehingga atas imbalan yang diterima X Ltd dari PT Y dianggap sebagai bunga yang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak (*deductible expense*) Dari ilustrasi diatas dapat dilihat bahwa ketidak-konsistenan perlakuan perpajakan antara Indonesia dengan Singapura dalam mengkarakterisasi dana sebagai hutang atau modal saham menjadikan X Ltd dan PT Y diuntungkan. Bagi X Ltd imbalan yang diterima tidak dikenakan pajak sedangkan bagi PT Y imbalan yang dibayarkan dapat dikurangkan dalam menghitung pajak (*deductible*). Kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal antara X Ltd dan PT Y merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka tentu saja secara grup perusahaan, mereka akan menikmati dua keuntungan pajak tersebut sekaligus. Terkait dengan pencegahan penghindaran pajak melalui *hybrid financial instrument*, idealnya perlu dilakukan harmonisasi kebijakan perpajakan antar negara. Namun untuk mencapai hal tersebut tentunya bukan hal yang sederhana, karena tiap negara punya kedaulatan dalam mengatur kebijakannya sendiri.

Saat ini ketentuan perpajakan di Indonesia belum diatur secara tegas mengenai perlakuan pajak atas *hybrid financial instrument*. Untuk mencegah penghindaran

pajak dan memberikan kepastian hukum perlu diatur secara tegas mengenai panduan mereklasifikasi hutang sebagai modal saham. Beberapa pertimbangan mereklasifikasi hutang sebagai modal saham misalnya surat hutang (obligasi) tidak mempunyai jatuh tempo, atau jatuh tempo dalam jangka waktu sangat lama, surat hutang yang selain memberikan bunga juga memberikan hak atas bagian laba, dan pemberian pinjaman diberikan pada kondisi sebenarnya penerima pinjaman tidak akan mampu melunasi pinjaman tersebut.

4.2.3 Alternatif Pengaturan

Pengaturan *fix ratio* dalam Undang Undang PPh saat ini berbasis pada laporan posisi keuangan (neraca) dengan ditetapkan rasio hutang dibanding modal (*debt to equity ratio*/DER) sebesar 4:1. Rasio DER mempunyai kelemahan yaitu kadang tidak sesuai kondisi realitas ekonomi (Traversa, 2013). Kenyataannya kegiatan usaha Wajib Pajak, bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Jika menggunakan DER, beban pajak yang dapat dikurangkan secara fiskal akan selalu sama baik ketika kondisi perusahaan labanya tinggi atau rendah bahkan ketika mengalami kerugian. Untuk jelasnya dapat disimak pada ilustrasi berikut ini:

PT A mendapat pinjaman dari B Ltd sebesar Rp50 miliar dengan bunga sebesar 10% pertahun dari 2015-2018 . Berdasarkan data diketahui modal PT A sebesar Rp10 miliar. PT A melaporkan laba(rugi) sebelum beban bunga dan pajak (*earning before interest andtax*/EBIT) sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Ilustrasi Kasus

(Dalam Milyaran Rupiah)

Perusahaan	kondisi 1 (2015)	Kondisi 2 (2016)	Kondisi 3 (2017)	Kondisi 4 (2018)
Penjualan	100	100	100	100
Harga Pokok Penjualan	80	80	80	80
Laba Kotor	20	20	20	20
Beban Operasi	5	15	16	25
Laba / Rugi (Sebelum Beban Bunga dan Pajak)	15	5	4	(5)

(Sumber : Penulis 2019)

Dengan asumsi tidak ada perubahan komposisi hutang dan modal, maka rata-rata hutang PT A adalah Rp50 miliar dan rata-rata modal PT A Rp10 miliar. Beban bunga yang dapat dikurangkan adalah:

DER PT A = Rp50 miliar : Rp10 miliar atau 5:1

DER maksimal = 4 : 1

Beban bunga yang dibayar PT A Rp50 miliar x 10% = Rp5 miliar

Beban bunga yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*) adalah

Rp5miliar x 4/5 = Rp4 miliar

Pajak yang terutang untuk masing-masing kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Penghitungan PPh

(Dalam Miliar Rupiah)

Perusahaan	Kondisi1 (2015)	Kondisi 2 (2016)	Kondisi 3 (2017)	Kondisi 4 (2018)
Penjualan	100	100	100	100
Harga Pokok Penjualan	80	80	80	80
Laba Kotor	20	20	20	20
Beban Operasi	5	15	16	25
Laba / Rugi (Sebelum Beban Bunga dan Pajak)	15	5	4	(5)
Beban Bunga	4	4	4	4
Penghasilan Kena Pajak	11	1	0	0
PPh Terutang Tarif (25%)	2,75	0,25	0	0

(Sumber : Penulis 2019)

Pada masing-masing kondisi diatas terlihat bahwa beban pajak yang dapat dikurangkan secara fiskal sama yaitu Rp4 miliar. Terlihat bahwa pada kondisi 2 dan 3 beban bunga akan secara efektif menurunkan beban pajak. Untuk memberikan pembebanan bunga lebih mencerminkan kondisi realitas ekonomi, dan lebih *fair* dari sisi perpajakan alternatif *fix ratio* dapat menggunakan basis laporan laba rugi. OECD merekomendasikan *fix ratio* menggunakan perbandingan antara beban bunga dengan laba sebelum bunga, penyusutan dan amortisasi (*earning before interest, taxes, depreciation, and amortization*) atau interest to EBITDA ratio. OECD merekomendasikan interest to EBITDA ratio antara 10% dan 30%. Apabila dalam

kasus diatas diterapkan EBITDA ratio maksimal 30%, dengan asumsi tidak ada beban penyusutan dan amortisasi, maka pajak yang terutang atas masing-masing kondisi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Penghitungan PPh

(Dalam Milyar Rupiah)

Perusahaan	kondisi 1 (2015)	Kondisi 2 (2016)	Kondisi 3 (2017)	Kondisi 4 (2018)
Penjualan	100	100	100	100
Harga Pokok Penjualan	80	80	80	80
Laba Kotor	20	20	20	20
Beban Operasi	5	15	16	25
Laba / Rugi (Sebelum Beban Bunga dan Pajak)	15	5	4	(5)
Beban Bunga (Maksimal 30%)	4,5	1,5	1,2	4
Penghasilan Kena Pajak	10,5	3,5	2,8	0
PPh Terutang Tarif (25%)	2,63	0,88	0,7	0

(Sumber : Penulis 2019)

Pada masing-masing kondisi diatas terlihat bahwa beban pajak yang dapat dikurangkan secara fiskal proporsional dengan laba perusahaan. Ketika laba perusahaan besar maka perusahaan boleh membebaskan bunga secara fiskal lebih besar, tapi ketika ketika laba kecil, maka beban bunga secara fiskal juga kecil.

Pergeseran cara pembayaran pajak kedalam bentuk *Self Assessment System* yang memberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar jumlah pajak yang menjadi kewajibannya, secara otomatis memangkas kewenangan yang dimiliki pejabat administrator pajak. Pergeseran kewenangan dari Fiskus kepada Wajib Pajak dalam menghitung pajak ternyata belum mampu membuat Wajib Pajak sadar seperti tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4
Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Badan

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Realisasi Wajib Pajak	Persentase
2015	1146	1072	93,54%
2016	1120	1087	97,05%
2017	1089	1089	100,00%
2018	1054	1086	103,04%

Sumber : KPP Madya Sidoarjo

berdasarkan dari tabel 4.4 diatas penulis menyimpulkan bahwa Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Sidoarjo dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, sedangkan Wajib Pajak yang terealisasi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dan ditahun 2018 realisasi Wajib Pajak mengalami penurunan lagi. Kondisi ini mengakibatkan penerapan *Self Assessment System* dalam pemungutan Pajak di KPP Madya Sidoarjo kurang efektif. Namun, apabila dilihat dari hasil persentase pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Madya Sidoarjo dari tahun penerapannya *Self Assessment System* di KPP Madya Sidoarjo setiap tahunnya semakin meningkat. Perubahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak yang

teralisasi tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak Non Efektif yang setiap tahunnya sangat fluktuasi yaitu : Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebabkan oleh Wajib Pajak terdaftar yang sudah meninggal dunia dan Wajib Pajak yang telah bubar. Tetapi tidak ada akte pembubarannya dari instansi yang berwenang atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan).

4.2.4 Perkembangan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Sidoarjo

Wajib Pajak Badan terdaftar merupakan jumlah seluruh Wajib Pajak Badan yang tercatat telah memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan petugas *Account Representative* terkait perkembangan Wajib Pajak Badan setelah diterapkannya *Self Assessment System* dari tahun 2015 di KPP Madya Sidoarjo adalah sebagai berikut:

“di KPP Madya Sidoarjo ini Wajib Pajak hampir 100% dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Dikarenakan juga bagi Wajib Pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi atau denda sebesar 2% dan apabila Wajib Pajak masih tidak melakukan kewajibannya maka akan dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dan akan berujung dengan sanksi pidana.”

Apabila dilihat dari hasil wawancara dengan petugas bahwa Wajib Pajak hampir 100% melakukan kewajibannya dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Dan penulis menganalisis dari data yang ada bahwa Wajib Pajak terdaftar dan teralisasi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 bisa menurun, itu karena disebabkan oleh Wajib Pajak Non Efektif. Dan hasil persentase Wajib Pajak mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Wajib Pajak diperbolehkan dalam melakukan penghindaran tapi dengan syarat yang berlaku dalam undang-undang

seperti yang penulis jelaskan diatas mengenai perhitungan pembebanan bunga untuk mencegah Penghindaran Pajak yang ilegal.

4.2.5 Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Sidoarjo, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Sidoarjo sebagai perwujudan *good governance* dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, LAKIN ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh perekonomian global dan nasional. KPP Madya Sidoarjo telah berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak dan menyusun langkah-langkah pengamanan penerimaan yang *prudent* untuk menghadapi hal tersebut. Dengan demikian, Penerimaan KPP mampu tumbuh 16,44% dan penerimaan pajak mencapai 87,26%. Dengan kondisi tersebut, walaupun penerimaan pajak belum tercapai tapi pertumbuhan sebesar 16,44% patut diapresiasi karena melebihi tahun sebelumnya sebesar 9,81%.

4.2.6 Faktor Pendukung Penerapan *Self Assessment System* Penyuluhan atau Sosialisasi

Penyuluhan atau sosialisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih, dalam bidang perpajakan. Penyuluhan atau sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak di KPP Madya

Sidoarjo. Adanya penyuluhan dan sosialisasi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2.7 Sistem Informasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) merupakan sistem informasi yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. SI-DJP adalah suatu sistem informasi dalam administrasi perpajakan yang digunakan didalam lingkungan kantor DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja yang berada dikantor pusat.

SI-DJP dirancang untuk mengelolah data transaksi Wajib Pajak seperti pendaftaran dan pelaporan yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modul-modul utama administrasi perpajakan dan database KPP yang ada didalam sistem informasi karena pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada KPP. Sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual dan fiskus.

SI-DJP menerapkan manajemen kasus (*case management*) dan alur kerja (*word flow*). Mengenai sistem manajemen kasus, pegawai dapat mengetahui kasus mana yang harus diproses secara otomatis terkait dengan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen kasus melalui *core system*. Selain itu, dengan

sistem yang terkomputerisasi maka pengerjaannya pun terjadi terstandarisasi, lebih mudah diawasi, dan akuntabilitasnya dapat terjaga. Sedangkan sistem alur kerja menghubungkan suatu tugas dengan tugas lain sampai tugas tersebut selesai.

Dengan adanya SI-DJP, segala proses administrasi Wajib Pajak, adanya kasus permohonan dari Wajib Pajak seperti *e-registration*, *e-SPT*, atau dari adanya alat keterangan berupa surat paksa, surat teguran, surat sita, surat tagihan pajak, dan lain-lain maupun pembayaran pajak dengan menggunakan media elektronik kan segera diselesaikan kemudian menghasilkan laporan-laporan yang dapat diakses oleh KPP dan Kantor Pusat DJP. Tujuan utama dibentuknya SI-DJP ini adalah diharapkan untuk menghasilkan profil Wajib Pajak yang bisa menjadi alat pendukung terciptanya data Wajib Pajak yang akurat dengan mengarahkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data Wajib Pajak. Dalam hal pengolahan data transaksi menggubakan *e-system*, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran *e-registration* dalam mengajukan permohonan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak), perubahan identitas Wajib Pajak, penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan pencabutan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara *online*. Selain itu, pelaporan seluruh kewajiban perpajakan seperti SPT PPh Masa, SPT PPh Tahunan, dan SPT PPN masa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* maupun *e-filing*. Untuk Wajib Pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan, dapat secara langsung mengisi SPT melalui *website* djponline.pajak.go.id. atau menggunakan media aplikasi elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi untuk Wajib Pajak yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas caranya terlebih dahulu meninstal aplikasi *e-SPT* setelah itu baru menggunakan media *e-filing* dalam melaporkan SPT nya. Cara tersebut sama dengan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun lebih dari 4,8 Milyar dan baru melaksanakan pembukuan.

4.3 Interpretasi

Dalam penelitian ini pengujian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggunakan data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk kemudian di analisis berdasarkan metode-metode yang telah diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah metode yang telah diterapkan sudah cocok untuk diterapkan pada Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa Penerapan *Self Assessment System* atas Wajib Pajak yang juga sudah dipaparkan diatas yaitu pada hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Sidoarjo berdasarkan dari data persentase cukup baik dalam Penghindaran Pajak.

Namun perlu diperhatikan agar Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan rutin dan tepat KPP Madya Sidoarjo diperlukan melakukan kegiatan sosialisasi, bimbingan, konsultasi dan pengawasan secara teratur. Aktifitas sosialisas, bimbingan dan konsultasi pajak yang telah dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memiliki

pemahaman yang komprehensif terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan pemungutan pajak di KPP Madya Sidoarjo.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan perpajakan di Indonesia telah dilengkapi dengan pembatasan pembebanan bunga untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization*. Indonesia menerapkan dua pendekatan sekaligus yaitu *fix ratio approach* dan *arm's length principle approach*. *Fix ratio approach* yang dipilih dalam regulasi Indonesia saat ini adalah dengan pendekatan berbasis laporan posisi keuangan (neraca) yaitu dengan menetapkan perbandingan hutang dan modal (*debt to equity ratio/DER*) 4:1. *Arm's length principle approach* diterapkan hanya apabila hutang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penggunaan dua pendekatan ini relevan mengingat adanya perbedaan karakteristik antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan transaksi independen. Dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa bisa terjadi DER nya sudah wajar tapi tingkat bunganya tidak wajar. Maka atas biaya pinjaman atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus pula memenuhi *arm's length principle*.

2. Berdasarkan hasil analisis, Penulis menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* terkait Penghindaran Pajak di KPP Madya Sidoarjo cukup efektif, berdasarkan data yang peneliti dapat dari hasil persentase membuktikan bahwa Penghindaran Pajak di KPP Madya Sidoarjo Cukup efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang *Self Assessment System* terkait Penghindaran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, antara lain adalah:

1. Kegiatan sosialisasi, bimbingan, pengawasan, pemeriksaan dan penerapan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak Harus ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kepada para Wajib Pajak bahwa Pajak yang dibayarkan memiliki arti penting bagi kepentingan umum guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat yang dihasilkan dari pajak, diharapkan mampu untuk menumbuhkan kepatuhan dari para Wajib Pajak agar menghitung, dan menyetorkan pajaknya secara jujur. Penerapan pengawasan dan pemeriksaan pajak secara berkala harus dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo guna memperoleh potensi pajak yang sebenarnya. Selain itu, penerapan sanksi administrasi dan jika diperlukan sampai dengan langkah penyitaan dan penyegelan terhadap aset

yang dimiliki penunggak pajak harus dilakukan secara tegas. Agar menimbulkan efek jera kepada para Wajib Pajak yang menghindar.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk peneliti berikutnya, subjek penelitian tidak terbatas hanya Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, tetapi mungkin bisa dilakukan pada beberapa Kantor Pajak yang ada. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mencari faktor-faktor lainnya yang sekiranya memiliki keterkaitan terhadap Penghindaran Wajib Pajak selain *Self Assessment System*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita, 2012. Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi. Salemba Empat : Jakarta.
- Alabede, J.O, Arifin. Z.Z., & Idris, K. M 2011. *Individual Taxpayers Attitude and Compliance Behaviour in Nigeria : The Moderating Role of Financial Condition and Risk Preference.* *Journal of Accounting and Taxation*, 3 (September), 91-104.
- Arnold J. Brian and Michael J. McIntyre. 2002. *International Taxprimer. The Hague. London, New York: Kluwer Law International.*
- Arnold, J.B dan McIntyre, M.J. (1995), *International Tax Primer Klower Law International.*
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus Yogyakarta: CAPS.
- Chandra, Sundarta, 2016. Fenomena Pengampunan Pajak, Penghindaran Pajak dan Perencanaan Pajak.
- Dharma, I.M.s. 2016. Analisis *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* Universitas Udayana, 15, 584-613.
- Dian Tri Astuti, 2007, Tinjauan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Pada PP Bandung Bojonegoro, Laporan Akhir, Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran, Bandun.
- Erly Suandy, 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak . Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi 1, 2011, Jakarta : Salemba Empat.
- Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Skripsi Universitas Di Ponegoro Semarang.
- Gunawan Setyadi, Hidayat Amin, 2005, Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.
- Hamidi, 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian Malang: UMM PRESS.
- Hardiningsih. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol.3, No.1 .Hal.126-142.
- Hutagoal John, 2007. Perpajakan : Isu-Isu Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Jacob, F. 2014. *An Empirical Study Of Tax Evasion and Tax Avoidance : A Critical Issue In Nigeria Economic Development.* Issn, 5(18), 22-27.
- Jogiyanto, 2013. Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Instruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. Andi Offest. Yogyakarta.
- Jogiyanto, 2013. Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Instruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. Andi Offset Yogyakarta.

- Kurniasih, T. & Sari, M. M. R, 2013. Analisis *Retur On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal *Tax Avoidance (The Effect Of Return On Assets, Leverage, Corporak Govemance) Company Size, and Fiscal Loss Compansation in Tax Avoidance*). Buletin Studi Ekonomi, 18(1), 58-66.
- Mardiasmo, (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2001. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002 Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004 Perpajakan, Penerbit Andi Offest Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006. Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Merk, Paulus. 2007. “*Cafegorizing International Tax Palanning. Fundamentals Of International Tax Planning*”.IBFDP:66-69.
- Moh Nazir, 2011. Metode Penelitian. Cetakan 6. Bogor : Penerbit Ghaira Indonesia.
- Olaofe, e.O. 2008. *Overview of Tax Administration dan Three Tiers Of Goverment in Nigeria. ICAN Students Journal*.
- Prasiwi, K.w. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transportasi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Disusun.
- Purwantini, Cornelio dan Ignatius Bondan Suratno 2004. Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Self Assesment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak. Vol.8, no.1.
- Robbins, Stephen. 2003. Perilaku Organisasi Index. Jakarta.
- Rohatgi, Roy. 2002. *Basic International Taxation. London :Klower law International*.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soemarso Sr. 2010. Akuntansi: Suatu Pengantar, Cetakan ke Empat, Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro, 1991. Asas-asas Hukum Perpajakan.
- Soemitro, Rochman, (2012), Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan, Bandung: Graha Ilmu.
- Subing dkk (2011). Analisis *Self Assessment System* dalam Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Natar).
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Sutiono, 2012. Analisis Efektifitas *Self Assesment System* Dalam Pemungutan Pajak Daerah.
- Sutiono, Achmad, 2012. Analisis Efektivitas *Self Assessment System* Dalam Pemungutan Pajak Daerah.
- Widodo, Widi, dkk, 2001. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak, Bandung : Alfabeta.
- Wiersma, William (1986). *Research Methods In Education: an Intoduction. Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.*